



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ujang Arifin panggilan Ujang alias Pak Aji bin (alm) Padek;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 10 Oktober 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Rumbai, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ujang Arifin panggilan Ujang alias Pak Aji bin (alm) Padek ditangkap pada 7 September 2021;

Terdakwa Ujang Arifin panggilan Ujang alias Pak Aji bin (alm) Padek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa UJANG ARIFIN Panggilan UJANG Alias PAK AJI Bin (Alm) PADEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperjualbelikan rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 199 ayat (1) Jo Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UJANG ARIFIN Panggilan UJANG Alias PAK AJI Bin (Alm) PADEK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan denda Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti :
 - 9 (sembilan) dus rokok Luffman warna silver ;
 - 19 (sembilan belas) sloop rokok Luffman warna silver ;
 - 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah(dirampas untuk dimusnahkan)
- 4) Menetapkan agar terdakwa UJANG ARIFIN Panggilan UJANG Alias PAK AJI Bin (Alm) PADEK membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa UJANG ARIFIN Panggilan UJANG Alias PAK AJI Bin (Alm) PADEK pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di perumnas Jorong Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang telah memperdagangkan rokok yang tidak memenuhi standar dan peringatan kesehatan, selanjutnya saksi MUSRIA DINATA Panggilan MUS Bin (Alm) YAKUB, saksi PRA DWI HENDRO SAPUTRO Panggilan HENDRO Bin NGADINO (keduanya anggota Polri pada Polres Dharmasraya) bersama dengan teman-teman para saksi dari Sat Reskrim Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) dus rokok Luffman warna silver, 19 (sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver, 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah yang seluruhnya tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar dan terdakwa mengakui semua rokok tersebut milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli dari PURWANTO (DPO) dan terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli rokok tersebut dimana terakhir kali terdakwa membeli rokok tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sebanyak 20 (dua puluh) dus yang terdiri dari 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna silver dan 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah, dimana 1 (satu) dus berisikan 50 (lima puluh) slop rokok dan 1 slop rokok berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok.

Bahwa terdakwa membeli rokok-rokok tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per slop, sehingga harga untuk 1 (satu) dusnya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan total pembelian terakhir terdakwa sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang sudah terdakwa bayarkan seluruhnya melalui DIO (adik PURWANTO) pada saat rokok diantarkan ke rumah terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa membeli rokok tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali di toko milik terdakwa yang beralamat di Pasar Sungai Rumbai Jorong Pasar Baru Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan harga jual kembali per sloponya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa per 1 (satu) slop rokok tersebut adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan rokok tersebut sudah laku terjual sebanyak 31 (tiga puluh satu) slop.

Bahwa rokok merek Luffman yang terdakwa jual tersebut tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar maupun tulisan sebagaimana dimaksud Pasal 114 Undang-undang RI nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 199 ayat (1) Jo Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa UJANG ARIFIN Panggilan UJANG Alias PAK AJI Bin (Alm) PADEK pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021, bertempat di perumnas Jorong Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang terdakwa yang telah memperdagangkan rokok yang tidak memenuhi standar dan peringatan kesehatan, selanjutnya saksi MUSRIA DINATA Panggilan MUS Bin (Alm) YAKUB, saksi PRA DWI HENDRO SAPUTRO Panggilan HENDRO Bin NGADINO (keduanya anggota Polri pada Polres Dharmasraya) bersama dengan teman-teman para saksi dari Sat Reskrim Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) dus rokok Luffman warna silver, 19 (sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver, 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah yang seluruhnya tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa mengakui semua rokok tersebut milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli dari PURWANTO (DPO) dan terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli rokok tersebut dimana terakhir kali terdakwa membeli rokok tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sebanyak 20 (dua puluh) dus yang terdiri dari 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna silver dan 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah, dimana 1 (satu) dus berisikan 50 (lima puluh) slop rokok dan 1 slop rokok berisikan 10 (sepuluh) bungkus rokok.

Bahwa terdakwa membeli rokok-rokok tersebut dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per slop, sehingga harga untuk 1 (satu) dusnya sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan total pembelian terakhir terdakwa sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) yang sudah terdakwa bayarkan seluruhnya melalui DIO (adik PURWANTO) pada saat rokok diantarkan ke rumah terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa membeli rokok tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali di toko milik terdakwa yang beralamat di Pasar Sungai Rumbai Jorong Pasar Baru Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan harga jual kembali per slopanya adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh terdakwa per 1 (satu) slop rokok tersebut adalah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan rokok tersebut sudah laku terjual sebanyak 31 (tiga puluh satu) slop.

Bahwa rokok merek Luffman yang terdakwa jual tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan khususnya Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta pada rokok tersebut tidak ada mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf (a), (j) Undang-undang RI nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemi Hendra panggilan Jimi bin alm Chaidir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumnas Jorong Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap setelah Saksi diberitahu oleh masyarakat Jorong Pasar Baru tempat tinggal Saksi bahwa polisi dari Polres Dharmasraya mengamankan Terdakwa saat memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan peringatan kesehatan;
 - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) dus rokok Luffman warna silver, 19 (Sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver, 10 (Sepuluh) dus rokok Luffman warna merah yang seluruhnya tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar serta tidak ada mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia berada di dalam rumah milik Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa diinterogasi pihak kepolisian, Saksi mendengar Terdakwa mengakui semua rokok yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual barang harian, seperti gula, beras dan kebutuhan harian lainnya di toko milik Terdakwa di Pasar Sungai Rumbai;
 - Bahwa cara Terdakwa memperdagangkan rokok jenis Luffman tersebut adalah Terdakwa membeli rokok Luffman tersebut dari Purwanto (DPO) di Muaro Bungo yang diantarkan langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual kembali rokok jenis Luffman tersebut kepada konsumen ditokonya;
 - Bahwa dari memperjualbelikan rokok jenis Luffman tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sloponya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Musria Dinata panggilan Mus bin Alm Yakub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Perumnas Jorong Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan perdagangan rokok yang tidak memenuhi standar dan peringatan Kesehatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan Terdakwa telah memperdagangkan rokok yang tidak memenuhi standar dan peringatan kesehatan dan setelah mendapat informasi tersebut beberapa anggota Kepolisian Polres Dharmasraya bergerak untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) dus rokok Luffman warna silver, 19 (Sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver, 10 (Sepuluh) dus rokok Luffman warna merah yang seluruhnya tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar serta tidak ada mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia berada di dalam rumah milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau dirinya telah memperjualbelikan rokok tersebut di toko milik Terdakwa yang beralamat di Pasar Sungai Rumbai Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mendapat rokok jenis Luffman tersebut karena membeli dari Purwanto (DPO) di Muaro Bungo, dengan cara Purwanto (DPO) mengantarkan langsung rokok jenis Luffman ke rumah Terdakwa di Sungai Rumbai;
- Bahwa terakhir kalinya rokok jenis Luffman tersebut diantarkan kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 (1 minggu sebelum Terdakwa ditangkap) dan yang mengantarkan saat itu adalah Dio (adik dari Purwanto) dan pembelian yang terakhir kali adalah sebanyak 20 (dua) puluh dus yang terdiri dari 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah dan 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna silver;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tersebut dari Purwanto (DPO) dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per dus nya sehingga total pembelian yang terakhir kali dilakukan Terdakwa adalah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang seluruhnya sudah dibayarkan Terdakwa pada saat rokok tersebut diantarkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali rokok tersebut dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per slop nya sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per slopnya;
- Bahwa rokok jenis Luffman yang telah diperjual belikan Terdakwa tersebut tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar serta tidak ada mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yuldhhy Dharma Putra, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli baru pertama kali menjadi ahli, karena jabatan Ahli adalah Plt. Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - Bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, dimana kegiatan tersebut tidak sesuai dengan standar atau aturan untuk suatu barang yang diperjual belikan, terkait label, komposisi, informasi serta tanggal diproduksi dan kadaluarsa;
 - Bahwa setelah Ahli perhatikan bahwa rokok jenis Luffman yang diperjual-belikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, karena rokok yang diperjual belikan oleh Terdakwa tidak ada mencantumkan komposisi, peringatan kesehatan dan informasi dalam bahasa indonesia pada kemasan rokok tersebut;
 - Bahwa aturan yang mengatur standarisasi kemasan rokok tersebut tertuang pada pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
 - Bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang memperdagangkan rokok yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan karena dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen dimana tidak dicantumkan informasi tentang komposisi dan peringatan Kesehatan, karena dengan tidak adanya informasi komposisi dan peringatan kesehatan tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang produk yang mereka beli;

- Bahwa kerugian yang dialami konsumen jika membeli produk yang tidak mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia, seperti rokok yang dijual Terdakwa adalah konsumen tidak dapat mengetahui dengan jelas produk tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Yernita Martini, SKM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Ahli terakhir adalah Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ahli ditunjuk sehubungan pendidikan Ahli dalam bidang kesehatan dan sebagai Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan Nafza Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang terkait erat dengan kasus ini yaitu perdagangan rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Kasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan Nafza Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pengendalian dan pencegahan terhadap dampak dan faktor resiko dari asap rokok;
- Bahwa memproduksi rokok adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk membuat dan menghasilkan rokok;
- Bahwa memasukkan rokok adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang atau badan usaha untuk mengedarkan atau memperjual belikan rokok;
- Bahwa setelah Ahli perhatikan dengan teliti rokok jenis Luffman yang diperlihatkan kepada Ahli yang di perjual belikan oleh Terdakwa tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan;
- Bahwa bentuk peringatan kesehatan yang harus dicantumkan pada kemasan rokok di NKRI dalam bentuk tulisan dan gambar;
- Bahwa aturan yang mengatur kemasan rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan di wilayah Republik Indonesia adalah Pasal 114 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa maksud dan tujuan kemasan rokok harus mencantumkan peringatan kesehatan adalah untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bahaya rokok terhadap kesehatan;
- Bahwa setiap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan memperjual belikan rokok yang tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Perumnas Jorong Pasar Baru Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat Terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) dus rokok Luffman warna silver berisikan 4500 bungkus, 19 (Sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver berisikan 190 bungkus dan 10 (Sepuluh) dus rokok Luffman warna merah berisikan 5000 bungkus yang seluruhnya tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar serta tidak ada mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli dari Purwanto (DPO) di Muaro Bungo dengan harga sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per slop (10 bungkus) dan apabila terdakwa beli 1 (satu) dus jadi harganya adalah sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap dusnya dengan total pembelian Terdakwa dari Purwanto (DPO) untuk yang terakhir kalinya adalah sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan rokok tersebut langsung diantarkan ke rumah Terdakwa di sungai rumbai kemudian setelah 1 (satu) Minggu, habis atau tidak habis rokok tersebut harus Terdakwa lunasi kepada Purwanto (DPO) tetapi untuk pembelian yang terakhir telah terdakwa bayar lunas;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli rokok tersebut dari Purwanto (DPO), terakhir kali Terdakwa membeli rokok tersebut dari Purwanto (DPO) adalah pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sebanyak 20 (dua puluh) dus yang diantar langsung ke tempat terdakwa oleh Dio (adik Purwanto);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli rokok merk Luffman tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali di toko milik Terdakwa yang beralamat di Pasar sungai rumbai Jorong Pasar Baru Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sloop nya sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap sloponya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok merk Luffman yang telah Terdakwa perjual belikan tersebut adalah tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar maupun tulisan serta tidak ada mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa memperjualkan rokok tersebut dikarenakan rokok tersebut termasuk murah serta banyak peminatnya disekitar toko milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) dus rokok Luffman warna silver;
2. 19 (sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver;
3. 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 bertempat di Perumnas Jorong Pasar Baru Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat Terdakwa, ditemukan 9 (Sembilan) dus rokok Luffman warna silver berisikan 4500 bungkus, 19 (Sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver berisikan 190 bungkus rokok dan 10 (Sepuluh) dus rokok Luffman warna merah berisikan 5000 bungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli dari Purwanto (DPO) di Muaro Bungo dan rokok tersebut langsung diantarkan ke rumah Terdakwa di sungai rumbai;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli rokok tersebut dari Purwanto (DPO) adalah pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sebanyak 20 (dua puluh) dus yang diantar langsung ke tempat Terdakwa oleh Dio (adik dari Purwanto);
- Bahwa harga rokok tersebut Terdakwa beli dari Purwanto (DPO) dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) perslop (10 bungkus) dan apabila Terdakwa beli 1 (satu) dus harganya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap dusnya, dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total pembelian Terdakwa dari Purwanto (DPO) untuk yang terakhir kalinya adalah sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Purwanto (DPO) melalui adiknya yang bernama Dio yang datang mengantarkan rokok tersebut;

- Bahwa rokok tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali di toko milik Terdakwa yang beralamat di Pasar sungai rumbai Jorong Pasar Baru Kenagarian Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sloponya sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap sloponya;
- Bahwa pada kemasan rokok merek luffman yang telah Terdakwa perjual belikan tersebut, tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar maupun tulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Ujang Arifin panggilan Ujang alias Pak Aji bin (alm) Padek** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun



Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa **Ujang Arifin panggilan Ujang alias Pak Aji bin (alm) Padek**, serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang dikehendaki untuk mencapai tujuan dan akibat dari tujuan yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salahsatu perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukkan adalah mendatangkan atau membawa sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rokok sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, yaitu salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peringatan Kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah tulisan yang jelas dan mudah terbaca dan dapat disertai gambar atau bentuk lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau, pada Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Peringatan Kesehatan adalah gambar dan tulisan yang memberikan informasi mengenai bahaya merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Dharmasraya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 bertempat di Perumnas Jorong Pasar Baru, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditempat Terdakwa, ditemukan 9 (Sembilan) dus rokok Luffman warna silver berisikan 4500 bungkus rokok, 19 (Sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver berisikan 190 bungkus rokok dan 10 (Sepuluh) dus rokok Luffman warna merah berisikan 5000 bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh rokok-rokok tersebut dengan cara membeli dari Purwanto (DPO) di Muaro Bungo dan rokok tersebut langsung diantarkan ke rumah Terdakwa di sungai rumbai;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa membeli rokok tersebut dari Purwanto (DPO) adalah pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, sebanyak 20 (dua puluh) dus yang diantar langsung ke tempat Terdakwa oleh Dio (adik dari Purwanto);

Menimbang, bahwa harga rokok tersebut Terdakwa beli dari Purwanto (DPO) dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) perslop (10 bungkus) dan apabila Terdakwa beli 1 (satu) dus harganya sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap dusnya, dengan total pembelian Terdakwa dari Purwanto (DPO) untuk yang terakhir kalinya adalah sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Purwanto (DPO) melalui adiknya yang bernama Dio yang datang mengantarkan rokok tersebut;

Menimbang, bahwa rokok tersebut Terdakwa beli untuk dijual kembali di toko milik Terdakwa yang beralamat di Pasar sungai rumbai Jorong Pasar Baru, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sloponya sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap sloponya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kemasan rokok merek luffman yang telah Terdakwa perjual belikan tersebut, tidak ada mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar maupun tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 karena telah melakukan penjualan rokok merk luffman, yang terakhir kali Terdakwa membeli rokok tersebut dari Purwanto (DPO) yang berasal dari Muaro Bungo adalah pada hari Kamis tanggal 2 September 2021, sebanyak 20 (dua puluh) dus yang diantar langsung ke tempat Terdakwa oleh Dio (adik dari Purwanto) dengan harga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), bahwa terhadap rokok tersebut, Terdakwa jual di toko milik Terdakwa yang beralamat di Pasar sungai rumbai Jorong Pasar Baru, Kenagarian Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, maka dengan demikian barang berupa rokok tersebut sebelumnya berada di daerah Muaro Bungo dan didatangkan ke Dharmasraya yangmana Muaro Bungo dan Dharmasraya adalah masih termasuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa rokok tersebut tidak dilengkapi dengan peringatan Kesehatan berupa gambar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta penjelasan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *yang dengan sengaja memasukkan rokok ke wilayah Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 199 ayat (1) Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) dus rokok Luffman warna silver; 19 (sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver; 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 199 ayat (1) Jo Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Arifin panggilan Ujang alias Pak Aji bin (alm) Padek, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memasukkan rokok ke wilayah Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 9 (sembilan) dus rokok Luffman warna silver;
 - 5.2. 19 (sembilan belas) slop rokok Luffman warna silver;
 - 5.3. 10 (sepuluh) dus rokok Luffman warna merah;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18